



The Copyright Ownership Status of Visual Works Generated by Artificial Intelligence

Status Kepemilikan Hak Cipta Pada Karya Visual Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan

G.P. Raiwella^{1*}, Dwi Sartika Paramyta², M.Y.F. Hafidz Nasution³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana¹; raiwella@graha-kirana.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana²; dwi.sartika@graha-kirana.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana³; hafidz.nasution@graha-kirana.com

*Correspondence: raiwella@graha-kirana.com

Received: 2025-05-26 | Revised: 2025-06-14 | Accepted: 2025-06-14 | Page: 81-90

Abstract

AI has transformed the way humans interact with computer systems, capable of processing complex data and generating new content such as high-quality images. Generative AI (GAI) creates content through descriptive commands, but it presents legal challenges, especially in copyright. The 2014 Copyright Law is unclear in regulating AI-generated works, creating uncertainty about copyright ownership and originality. This research analyzes legal gaps and provides recommendations regarding the copyright ownership status of generative AI works. This study uses a normative legal method with a legal framework approach to analyze relevant regulations. Legal sources are divided into three categories: primary (laws and regulations), secondary (doctrines, scholarly articles), and tertiary (legal dictionaries). Legal materials are collected through library research for further analysis, followed by systematic selection and classification, then analyzed to draw conclusions. Intellectual Property in Indonesia regulates copyrights on works, including those generated by AI. Although AI can create works, it challenges the human creation definition in Law No. 28 of 2014. Legal challenges arise regarding who holds the copyright: the developer, the user, or the AI, requiring a more adaptive legal framework to accommodate works generated by this technology. This research highlights copyright challenges in Indonesia related to AI works that do not meet originality and creativity criteria. There is a need for the development of an adaptive legal framework to protect intellectual property and encourage innovation. This issue requires in-depth approaches from various disciplines to align the law with advancements in digital technology.

Keywords: Copyright, Visual Works, Artificial Intelligence

Abstrak

AI telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan sistem komputer, mampu memproses data kompleks dan menghasilkan konten baru seperti gambar berkualitas. *Generative AI* (GAI) menciptakan konten hanya dengan perintah deskriptif, namun menghadirkan tantangan hukum, terutama dalam hak cipta. UU Hak Cipta 2014 belum jelas mengatur karya AI, memunculkan ketidakpastian mengenai pemegang hak cipta dan orisinalitas. Penelitian ini menganalisis kekosongan hukum dan memberikan rekomendasi terkait status kepemilikan hak cipta atas karya generatif AI. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang untuk menganalisis peraturan yang

relevan. Sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori: primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (doktrin, artikel ilmiah), dan tersier (kamus hukum). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka untuk analisis lebih lanjut dengan seleksi dan klasifikasi sistematis, kemudian dianalisis untuk menyusun kesimpulan. Kekayaan Intelektual di Indonesia mengatur hak cipta atas karya termasuk yang dihasilkan oleh AI. AI meski dapat menciptakan karya menantang definisi penciptaan manusia dalam UU No 28 2014. Tantangan hukum muncul mengenai siapa yang berhak atas hak cipta yaitu pengembang, pengguna, atau AI yang memerlukan kerangka hukum lebih adaptif untuk mengakomodasi karya yang dihasilkan teknologi ini. Penelitian ini menyoroti tantangan hak cipta di Indonesia terkait karya AI, yang tidak memenuhi syarat keaslian dan kreativitas. Perlu pengembangan kerangka hukum yang adaptif untuk melindungi hak intelektual dan mendorong inovasi. Isu ini membutuhkan pendekatan mendalam dari berbagai disiplin ilmu untuk menyesuaikan hukum dengan kemajuan teknologi digital.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Visual, Kecerdasan Buatan

1. PENDAHULUAN

Era digital saat ini ditandai dengan pesatnya perkembangan *Artificial Intelligence* (AI), sebuah teknologi transformatif yang merevolusi cara manusia berinteraksi dengan sistem komputer. AI, sebagai cabang ilmu komputer tingkat lanjut, dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Teknologi ini mampu menafsirkan data kompleks, memproses informasi, serta mencapai tujuan tertentu dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemampuannya yang terus berkembang menjadikan AI sebagai fondasi utama dalam berbagai inovasi modern, mulai dari industri, pendidikan, hingga layanan publik.

Perkembangan teknologi AI membawa konsekuensi multidimensional dalam kehidupan manusia. Di satu sisi, teknologi ini memberikan kontribusi positif yang signifikan dengan mampu menyelesaikan tugas-tugas rumit yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga manusia. Salah satu tren mutakhir dalam ranah AI adalah *Generative AI* (GAI), sebuah terobosan teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk menghasilkan konten baru, termasuk gambar-gambar dengan kualitas yang mengagumkan, hanya berdasarkan perintah deskriptif sederhana. (Akbari & Fithry, 2024)

Namun, kemajuan teknologi ini tidak serta-merta hadir tanpa kompleksitas persoalan hukum, terutama dalam konteks hak kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengalami tantangan signifikan dalam mengakomodasi karya-karya yang dihasilkan melalui sistem AI. (Dewi et al., 2024) Regulasi yang ada belum memberikan kejelasan komprehensif mengenai status hukum dan kepemilikan hak cipta atas karya-karya generatif AI.

Permasalahan fundamental yang muncul adalah ketidakpastian hukum terkait siapa sebenarnya pemegang hak cipta dalam konteks karya AI. UUHC secara eksplisit menegaskan bahwa ciptaan harus lahir dari inspirasi, kemampuan, dan imajinasi manusia yang diwujudkan dalam bentuk konkret. Konsekuensinya, gambar yang dihasilkan oleh AI berada dalam wilayah abu-abu yuridis, di mana keberadaannya mempertanyakan konsep originalitas dan kreativitas tradisional.

Untuk dapat dilindungi oleh hak cipta, karya AI harus memenuhi kriteria spesifik, yakni memiliki unsur orisinalitas dan ekspresi yang jelas. Menurut regulasi yang berlaku, pencipta dalam konteks hukum adalah manusia atau badan hukum, sementara AI sendiri tidak diakui sebagai subjek hukum. Hal ini menimbulkan konsekuensi kompleks dalam penafsiran dan penerapan hukum hak cipta.

Fenomena ini berpotensi memicu pelanggaran hak cipta, mengingat sistem AI mampu menghasilkan konten yang sangat mirip atau bahkan identik dengan karya-karya yang sudah ada. Sebuah contoh nyata adalah proyek "*The Next Rembrandt*" dimana AI berhasil

menciptakan lukisan yang sangat menyerupai gaya pelukis legendaris Belanda tersebut tanpa campur tangan manusia secara langsung. (Nurjamilah et al., 2024)

Penelitian ini bertujuan mengurai kompleksitas hukum yang melingkupi karya-karya generatif AI, dengan fokus utama pada menganalisis pengaturan hukum hak cipta dan status kepemilikannya. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian akan menggali kekosongan hukum, mengidentifikasi tantangan konseptual, dan merumuskan rekomendasi strategis dalam menghadapi transformasi digital di bidang kekayaan intelektual.

Rumusan masalah penelitian akan diarahkan pada dua pertanyaan kunci: Pertama, bagaimana pengaturan hukum hak cipta dapat diterapkan terhadap gambar hasil AI-generated work. Kedua, bagaimana analisis hukum dapat memetakan status kepemilikan hak cipta atas karya-karya tersebut berdasarkan konstruksi UUHC yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menjadi kajian akademis, melainkan juga upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kerangka hukum yang ada, sembari menawarkan perspektif komprehensif dalam memahami kompleksitas rezim hak cipta di era digital.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bersifat kepustakaan dan bertujuan untuk menganalisis bahan-bahan hukum atau data sekunder yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode ini dipilih untuk memberikan hasil yang bermanfaat dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif melalui analisis Undang-Undang (*statue approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang sedang diteliti. (Nurhayati et al., 2021)

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi doktrin, asas-asas hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan mengakses berbagai sumber informasi tertulis, baik yang berupa produk hukum negara, yurisprudensi, kontrak, buku ilmu hukum, laporan penelitian, maupun tinjauan hukum yang dipublikasikan dalam media cetak dan internet. Studi pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan sistematisasi, seleksi, dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan kategori yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan memberikan penelaahan terhadap bahan-bahan tersebut, baik dalam bentuk kritik, dukungan, atau tambahan, untuk menyusun kesimpulan yang berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Artificial Intelligence Generated Work Dalam Perspektif Hak Cipta

Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia telah mengalami perubahan terminologi, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan “hak milik intelektual” dan kini disebut sebagai Kekayaan Intelektual. KI merujuk pada hak eksklusif yang diberikan atas hasil karya intelektual yang memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya, dengan tujuan utama untuk mendorong inovasi, menghargai kreativitas, serta menginspirasi pihak lain untuk terus berinovasi. (Inakyora et al., 2024)

Salah satu bentuknya adalah Hak Cipta, yang pertama kali diakui di Inggris dan Prancis pada abad ke-17 dan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya mereka, yang dilindungi secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan, tanpa memerlukan pendaftaran, berdasarkan prinsip deklaratif. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur berbagai jenis karya yang dilindungi, seperti buku, lagu, seni rupa, dan program komputer. Hak Cipta terdiri dari hak moral yang melindungi kehormatan pencipta, serta hak ekonomi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Hak Cipta mencakup hak reproduksi, distribusi, penyiaran, adaptasi, alih wujud, dan hak terkait, yang melindungi pelaku seni, produser rekaman suara, serta lembaga penyiaran, dan semua hak ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang membagi hak cipta menjadi hak moral dan hak ekonomi. (Prihatin et al., 2024)

Sementara itu, *Artificial Intelligence* (AI) atau Kecerdasan Buatan adalah teknologi berbasis sistem komputer yang dapat melakukan kegiatan manusia yang membutuhkan intelegensi, khususnya yang terkait dengan fungsi kognitif. Meskipun AI dapat melakukan berbagai tugas, ia terbatas dalam hal adaptasi dan kreativitas, yang merupakan kekuatan utama manusia. Oleh karena itu, AI lebih efektif sebagai alat pendukung dalam aktivitas manusia daripada pengganti peran manusia secara absolut. AI pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth, dengan dasar teori-teori yang sudah ada sejak 1941.

Seiring waktu, AI berkembang melalui berbagai tahapan, mulai dari penemuan komputer elektronik pada 1941 hingga perkembangan jaringan syaraf tiruan pada 1986. Kini, AI diklasifikasikan berdasarkan fungsi, pendekatan pembelajaran, aplikasi, dan kemampuan intelektual, dengan perbedaan utama terletak pada karakteristik, fungsionalitas, dan kemampuan belajarnya. AI dikenal lebih konsisten, mudah diduplikasi, dan lebih murah, namun kurang dalam kreativitas dan adaptasi dibandingkan manusia.

Generative AI, sebagai teknologi terbaru dalam kecerdasan buatan, mampu menciptakan konten baru melalui komputasi canggih. Teknologi ini mensimulasikan kreativitas manusia dengan menghasilkan percakapan, cerita, gambar, video, dan musik. Arsitektur teknisnya menggunakan jaringan saraf tiruan, khususnya *Generative Adversarial Networks* (GANs), yang terdiri dari dua komponen utama: *generator* dan *discriminator*. (Dania et al., 2024)

Mekanisme kerja GANs berlangsung secara iteratif dan sistematis, dimana komponen *generator* bertugas menghasilkan konten baru, sementara *discriminator* berperan mengevaluasi keaslian konten yang dihasilkan. Proses ini mirip dengan interaksi antara seorang seniman yang terus-menerus memperbaiki karyanya berdasarkan umpan balik. Setiap siklus komputasi memungkinkan generator untuk secara bertahap meningkatkan kualitas dan realisme konten yang dihasilkan, melalui proses pembelajaran berbasis data yang sangat kompleks dan canggih.

Proses konversi teks menjadi gambar oleh AI melibatkan serangkaian tahapan komputasi yang rumit. Algoritma AI terlebih dahulu menganalisis konten teks secara menyeluruh untuk memahami konteks, makna, dan nuansa yang dimaksud. Selanjutnya, sistem melakukan pelatihan menggunakan dataset seni dan gambar yang sangat besar, memungkinkannya membangun pemahaman tentang berbagai gaya, teknik, dan estetika visual.

Melalui teknologi *Deep Learning* dan *Neural Networks*, AI mampu mentransformasikan deskripsi teks menjadi representasi visual yang koheren dan memiliki kualitas artistik.

Dalam konteks hukum, perlindungan hak cipta terhadap karya AI memunculkan sejumlah pertanyaan kompleks. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis pada saat karya diwujudkan, tanpa memerlukan proses pendaftaran formal. Konsep ini dikenal dengan prinsip deklaratif, yang memberikan perlindungan hukum segera setelah suatu karya tercipta. Namun, kompleksitas teknologi AI menantang definisi tradisional tentang kreativitas dan kepemilikan karya intelektual.

Hak Cipta pada dasarnya melindungi dua aspek utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melindungi integritas karya dan mengakui pengarang sebagai pencipta, sementara hak ekonomi memberikan kewenangan untuk mengatur reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan komersial karya. Dalam konteks *AI-generated work*, pertanyaan mendasar yang muncul adalah siapa sebenarnya yang dianggap sebagai “pencipta” - apakah pengembang algoritma, pengguna yang memberikan *prompt*, tau sistem AI itu sendiri. (Kondoah et al., 2024)

Perkembangan teknologi *generative AI* membuka ruang diskusi yang luas dalam ranah hukum kekayaan intelektual. Platform seperti *Adobe Firefly* memungkinkan pengguna untuk menciptakan karya komersial melalui antarmuka sederhana, di mana instruksi atau “*prompt*” yang diberikan akan diterjemahkan menjadi gambar berkualitas tinggi. Hal ini semakin memperjelas kebutuhan akan kerangka hukum yang adaptif dan komprehensif dalam mengakomodasi inovasi teknologi digital.

Tantangan utama dalam regulasi hak cipta untuk karya AI terletak pada upaya menyeimbangkan antara perlindungan hak intelektual, dorongan inovasi teknologi, dan akses terbuka terhadap pengetahuan. Diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan para ahli hukum, teknologi, dan praktisi industri kreatif untuk mengembangkan kerangka hukum yang responsif terhadap transformasi digital yang berlangsung sangat cepat.

Penggunaan *Artificial Intelligence Generated Work* dalam perspektif hak cipta bukanlah sekadar persoalan teknis, melainkan tantangan filosofis dan yuridis yang memerlukan pemikiran komprehensif. Masa depan perlindungan hak cipta akan sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi yang terus berkembang (Budhi Pinasty et al., 2024).

Status Kepemilikan Hak Cipta Gambar Hasil Karya *Artificial Intelligence* Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan cabang hukum kekayaan intelektual yang kompleks, dengan dua konsep fundamental yaitu “*work made for hire*” dan “*authorship*” yang memiliki implikasi signifikan dalam menentukan kepemilikan karya intelektual. Konsep “*work made for hire*” secara historis dikembangkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dalam hubungan kerja, khususnya terkait dengan produk yang dihasilkan oleh pekerja lepas atau karyawan. Dalam konteks internasional, U.S. *Copyright Act* 1980 telah menetapkan kerangka hukum yang jelas, di mana produk yang dihasilkan karyawan secara otomatis menjadi milik perusahaan tempat mereka bekerja (Suryani & Hakim, 2024).

Di Indonesia, regulasi terkait kepemilikan hak cipta dalam hubungan kerja memiliki nuansa berbeda. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta 1982 secara eksplisit menyatakan bahwa karyawan adalah pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali terdapat perjanjian khusus yang mengatur sebaliknya. Prinsip ini kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang memberikan perlindungan komprehensif baik dalam hubungan kerja reguler maupun pekerjaan berbasis pesanan atau *freelance*.

Bagi perusahaan yang beroperasi di sektor yang sangat mengandalkan sumber daya intelektual, pemilikan hak cipta menjadi isu kritis yang membutuhkan pengaturan formal. Oleh karena itu, disarankan untuk membuat perjanjian tertulis yang secara detail menjelaskan kepemilikan hasil kerja. Klausul perjanjian harus mencakup cakupan luas, termasuk produk-produk yang berkaitan dengan pekerjaan utama, dan dituangkan dalam dokumen legal yang komprehensif dan mengikat. (Wijayanti & Kharisma, 2024)

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam produksi telah mencapai titik transformatif, dengan prediksi peningkatan produksi hingga 40% pada tahun 2023. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan regulatoris signifikan. Meskipun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menerbitkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia tahun 2020-2045, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum mampu menjangkau kompleksitas teknologi AI secara mendalam.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan definisi "Agen Elektronik" sebagai perangkat yang secara otomatis menjalankan tindakan terhadap informasi elektronik. (Akbari & Fithry, 2024) Dalam kerangka hukum ini, AI dapat dikategorikan sebagai agen elektronik yang diatur oleh regulasi penyelenggaraan sistem elektronik. Konsekuensinya, penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab penuh atas segala implikasi hukum yang timbul dari penggunaan agen elektronik, termasuk AI.

Dari perspektif hukum dagang, AI dapat dipandang sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab hukum, baik dalam konteks hak cipta maupun potensi kerugian yang diakibatkannya. Menarik untuk dicermati bahwa sebagai sistem elektronik, AI berpotensi dianggap sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban tertentu. Hal ini membuka ruang diskusi yang kompleks terkait pertanggungjawaban hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta atau privasi, meskipun masih membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif.

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengkategorikan AI sebagai program komputer, sementara Undang-Undang ITE mendefinisikannya sebagai "Agen Elektronik". Kedua regulasi tersebut belum memberikan pengaturan spesifik mengenai status dan hak cipta terkait AI, melainkan masih memandangnya sebagai objek teknologi umum. Konsep "authorship" dalam hukum hak cipta yang tradisional, yang merujuk pada perlindungan karya-karya ciptaan, dihadapkan pada tantangan fundamental dengan munculnya teknologi AI.

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam mendefinisikan konsep "pencipta" dengan pendekatan yang sangat progresif dan inklusif. Dalam konstruksi hukum yang ada, pencipta tidak hanya dibatasi pada individu manusia, melainkan diperluas hingga mencakup badan hukum, memberikan ruang fleksibilitas yang signifikan dalam mengakomodasi kompleksitas produksi karya intelektual di era digital. (Gede Ari Rama et al., 2023) Konsepsi hukum ini memungkinkan pengakuan hak cipta tidak hanya terhadap kreasi individual, tetapi juga terhadap karya-karya yang dihasilkan dalam konteks kelembagaan, baik melalui hubungan kerja maupun melalui mekanisme pemesanan.

Penelitian akademis dan kajian komprehensif terkait hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) masih berada pada tahap eksploratif dan sangat terbatas. Beberapa negara maju telah mulai mengembangkan kerangka hukum untuk mengakomodasi fenomena teknologi ini, dengan pendekatan yang beragam dan kompleks. Inggris, misalnya, telah menunjukkan sikap yang relatif adaptif melalui Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan pengakuan terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh AI, dengan menempatkan hak cipta pada pihak yang bertanggung jawab atas proses pembuatan, seperti operator atau *programmer* AI. (Azmi et al., 2024) Sebaliknya, Amerika Serikat menempuh jalur yang lebih konservatif dengan menegaskan bahwa hanya manusia yang dapat dianggap sebagai pencipta, secara tegas menolak pengakuan AI sebagai subjek hukum dalam produksi karya intelektual.

Jika Undang-Undang Hak Cipta Indonesia nantinya dimodifikasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI, akan terbuka kemungkinan untuk mendefinisikan ulang konsep "pencipta" dengan memasukkan AI sebagai entitas yang setara

dengan badan hukum. Namun, transformasi yuridis semacam ini membutuhkan kerangka pengaturan yang sangat rumit dan menyeluruh. Untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak cipta atas karya AI, diperlukan mekanisme pengaturan yang dapat mengidentifikasi kontributor paling signifikan dalam proses penciptaan. Pendekatan yang telah ditunjukkan oleh yurisdiksi seperti Inggris, yang memberikan hak cipta kepada pihak yang mengatur dan mengendalikan pembuatan karya AI, dapat menjadi model referensi yang potensial. (Nauval Fadillah, 2023)

Kompleksitas yang muncul dalam konteks ini tidak hanya berhenti pada persoalan teknis hukum, melainkan juga menyentuh pertanyaan filosofis fundamental tentang kreativitas, orisinalitas, dan hakikat kepemilikan intelektual. Apakah sebuah sistem AI yang menghasilkan karya melalui algoritma kompleks dapat dianggap memiliki “kreativitas” dalam pengertian tradisional? Bagaimanakah cara mengukur kontribusi antara programmer, operator, dan sistem AI itu sendiri dalam proses penciptaan? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan pendekatan interdisipliner yang melibatkan para ahli hukum, teknologi, etika, dan filsafat.

Dalam konteks Indonesia, transformasi regulasi hak cipta untuk mengakomodasi AI bukanlah sekadar persoalan teknis hukum, melainkan tantangan sistemik yang membutuhkan pemikiran komprehensif. Diperlukan kerangka hukum yang tidak hanya reaktif terhadap perkembangan teknologi, (Daffa, 2024) tetapi juga proaktif dalam mendorong inovasi sambil melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam ekosistem produksi karya intelektual berbasis AI.

Determinasi kontribusi signifikan dalam penciptaan karya *Artificial Intelligence* (AI) merupakan kompleksitas yuridis yang memerlukan analisis mendalam dan multidimensional. Proses identifikasi kontributor utama melibatkan evaluasi kritis terhadap dua fase fundamental: tahap awal pembuatan arsitektur AI dan proses data feeding yang memungkinkan sistem AI belajar dan menghasilkan kreasi baru. Jika kontribusi substansial berasal dari tahap perancangan awal, argumentasi hukum akan cenderung memberikan hak cipta kepada para programmer yang menciptakan arsitektur AI, mengingat mereka telah merancang kerangka komputasional yang memungkinkan terciptanya karya. Sebaliknya, apabila kontribusi paling signifikan terletak pada proses pengisian data dan pemrograman spesifik, maka hak cipta berpotensi diberikan kepada pihak yang secara langsung menyediakan dataset dan menjalankan pemrograman khusus. (Achmadi et al., 2023)

Artificial Intelligence, meskipun mampu menghasilkan ciptaan yang kompleks, pada hakikatnya merupakan sistem komputasi yang beroperasi berdasarkan algoritma dan input data yang disediakan manusia. Sistem AI tidak memiliki kesadaran atau emosi personal sebagaimana dipahami dalam konteks kreativitas manusia, sehingga karya yang dihasilkannya tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai produk kesadaran individual. Konstruksi hukum hak cipta tradisional mensyaratkan adanya kreativitas personal, yang secara fundamental berbeda dengan proses generasi karya oleh AI. Hak cipta pada prinsipnya diberikan pada karya yang bersifat orisinal, memiliki wujud nyata, dan memenuhi parameter kreativitas yang diakui secara hukum.

Konsep keaslian dalam hak cipta merupakan prinsip fundamental yang menentukan apakah suatu karya layak mendapatkan perlindungan hukum. Konvensi Berne, kerangka internasional yang mengatur hak cipta, memberikan ruang interpretasi terkait orisinalitas tanpa memberikan definisi rigid. Mayoritas yurisdiksi global menyepakati bahwa perlindungan diberikan pada karya yang mengandung ekspresi asli, dengan penekanan pada originalitas sebagai manifestasi kreativitas intelektual. Dalam konteks AI, konsep orisinalitas menjadi kompleks karena karya dihasilkan melalui pengolahan algoritma berbasis dataset yang telah ada. (Tektona et al., 2021)

Persyaratan objektif hak cipta mensyaratkan bahwa ciptaan harus diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan kata lain memerlukan media fisik atau digital yang dapat diidentifikasi. Ide abstrak tidak dapat dilindungi, namun produk konkret yang dihasilkan memiliki potensi

perlindungan. Contoh nyata seperti lukisan “*The Next Rembrandt*” yang dihasilkan AI menunjukkan bahwa karya AI dapat memenuhi kriteria wujud nyata, sebuah prasyarat penting dalam rezim hak cipta kontemporer.

Status kepemilikan hak cipta atas gambar yang dihasilkan oleh AI di Indonesia masih menjadi perdebatan yang kompleks, terutama dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Menurut undang-undang ini, karya yang dapat dilindungi hak cipta harus memenuhi syarat keaslian dan melibatkan “usaha mandiri intelektual manusia”. Hal ini menjadi tantangan karena karya yang dihasilkan oleh AI tidak memenuhi kriteria keaslian tersebut, mengingat tidak adanya usaha mandiri dari manusia dalam proses penciptaannya. (Tanujaya, 2024)

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menimbulkan tantangan baru dalam hukum hak cipta di Indonesia. UU No. 28 Tahun 2014 menyebut pencipta sebagai individu yang menggunakan kemampuan intelektualnya, sementara karya AI tidak melibatkan kesadaran atau keputusan kreatif manusia. Ketidakjelasan ini semakin rumit jika AI menggunakan data berhak cipta tanpa izin, yang berpotensi melanggar Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 52 UU Hak Cipta. Minimnya yurisprudensi dan kompleksitas data membuat pelanggaran sulit dibuktikan.

Terkait kepemilikan, terdapat tiga pendekatan utama: atribusi kepada pengembang AI, pengguna, atau menjadikannya domain publik. Karena belum ada pengaturan yang jelas, diperlukan regulasi baru yang adaptif dan inklusif. Di sisi lain, penggunaan AI juga berdampak sosial, khususnya bagi pelajar yang bisa kehilangan daya pikir kritis akibat ketergantungan pada teknologi. Oleh karena itu, selain pembaruan hukum, perlu penguatan etika dan literasi digital dalam pendidikan agar AI menjadi pendukung, bukan pengganti, proses kreatif manusia.

Dengan demikian, masih minimnya yurisprudensi mengenai karya yang dihasilkan oleh AI membuat penegakan hukum menjadi sulit, dan ada kebutuhan mendesak untuk memperbaharui kerangka hukum agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi serta kreativitas yang dihasilkan oleh AI. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih inklusif untuk melindungi hak-hak pencipta dan memastikan keadilan dalam ekosistem kreatif yang semakin kompleks.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang Kecerdasan Buatan (AI) dan *Generative AI*, telah menciptakan tantangan signifikan dalam konteks hak cipta di Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang dirancang untuk melindungi karya-karya intelektual manusia, menghadapi kesulitan dalam mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh AI, yang tidak memenuhi syarat keaslian dan kreativitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketidakpastian mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan hak cipta apakah pengembang algoritma, pengguna, atau AI itu sendiri menjadi isu krusial yang perlu diatasi.

Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih adaptif dan komprehensif yang dapat menyeimbangkan perlindungan hak intelektual dengan dorongan untuk inovasi dan akses terbuka terhadap pengetahuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini tidak cukup untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi karya-karya yang dihasilkan oleh AI. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali kekosongan hukum dan merumuskan rekomendasi strategis yang dapat menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kerangka hukum yang ada.

Secara keseluruhan, isu kepemilikan hak cipta atas karya AI bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga tantangan filosofis dan yuridis yang memerlukan pemikiran mendalam dari berbagai disiplin ilmu. Dengan adanya kerangka hukum yang proaktif dan inklusif, diharapkan dapat memastikan perlindungan hak cipta yang efektif di Indonesia, terutama dalam menghadapi transformasi digital yang semakin pesat. Penelitian ini

berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas rezim hak cipta di era digital dan mendorong diskusi lebih lanjut tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, I. M., Kamila, A. T., & Angelina, F. (2023). "Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire". *Anthology: Inside Intellectual*, Vol. 1 (April). <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/7855%0Ahttps://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/viewFile/7855/3668>
- Akbari, R. N., & Fithry, A. (2024). "Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media". *Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159>
- Azmi, M. K. W., Rokhim, A., & Heriawanto, B. K. (2024). "Legality and Legal Protection of Visual Art Works Produced through Artificial Intelligence". *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 30, No. 1. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23614/17668>
- Budhi Pinasty, P., Fatikha Azzahra, V., Ananta, Z., Maharani, K. A., & Astapia, N. (2024). "Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 6.
- Daffa, B. M. (2024). "Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014". *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 11.
- Dania, A., Dewi, M., Kisna Mukti, A., Ainun, M., Im, N. ', Pangestu, D., Aludya, R., Siswanto, D., Nurhiqma, A., & Putri, S. (2024). "Kontruksi Pelanggaran dan Perlindungan Hak Cipta Karya Visual Artificial Intelligence". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 6.
- Dewi, R., Oktina Dahler, A., Yulianti, D., Tahari, I., & Hukum, F. (2024). "Perlindungan Hak Cipta Dalam Perdagangan Digital Tantangan Dan Prospek Dalam Perspektif Hukum Perdata Copyright Protection In Digital Commerce Challenges And Prospects In A Civil Law Perspective". *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Gede Ari Rama, B., Krisna Prasada, D., & Julia Mahadewi, K. (2023). "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia". *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 2. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2395>
- Inakyora, B., Arimbi, N., Aditya, M., Putra, P., Udayana, U., & Badung, K. (2024). "Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam". *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 11.
- Kondoahi, C. M., Senewe, E. V. T., & Tangkere, I. A. (2024). "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence". *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 5.
- Nauval Fadillah, R. (2023). "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten". *Das Sollen*, Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Nurjamilah, Putri, P., Sundari, & Amalia, Z. (2024). "Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif Yang Dihasilkan dari Bing Image Creator)". *Jurnal*

- Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 3, No. 1.
- Prihatin, L., Yosepin, M., Listyowati, E., & Hidayat, T. I. (2024). "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual : Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0". *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4.
- Suryani, A. N., & Hakim, A. R. (2024). "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia". *Jurnal Studi Hukum Modern* Vol. 6, No. 3.
- Tanujaya, C. P. (2024). "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>
- Tektona, R. I., Sari, N. K., & Alfari, M. R. (2021). "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: "Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara. *Negara Hukum*", Vol. 12, No. 2.
- Wijayanti, P. T., & Kharisma, D. B. (2024). "Web Scraping dalam Aplikasi ChatGPT oleh Chatbot Berbasis Artificial Intelligence Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Sovereignty*, Vol. 3, No. 2 <https://botpress.com/id/blog/does-chatgpt->